



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 31 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERIKANAN
KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan azam Pemerintah Kabupaten Karimun dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan Kabupaten Karimun;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Bupati Karimun.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan di Kabupaten Karimun.

KEDUA : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan berkedudukan di Kecamatan Teluk Anson Kabupaten Karimun.

KETIGA : Onorasi gaji dan gaji Siswa Baru dimulai pada Tahun 2005.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berkoordinasi dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karimun.

KELIMA : Anggaran biaya Pembangunan dan Operasional pendidikan dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang berlaku.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tanjungbalai Karimun
Pada Tanggal 16-Maret 2005



BUPATI KARIMUN,

H. MUHAMMAD SANI